

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan dapat dilihat dari aspek-aspek berikut:

1. Kepatuhan

- a. Kepatuhan Dalam Melaksanakan Ketetapan yang Diatur Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

Program Kartu Identitas Anak ini telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas dan Kecamatan Kembaran satu tahun setelah peraturan tersebut diterbitkan yaitu pada tahun 2017. Pada tahun 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara *Online*. Dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan peraturan sesuai dengan yang tertulis pada pasal 5 yang mengatur mekanisme dan prosedur pelaksanaannya, akan tetapi baru diupayakan secara maksimal pada saat adanya pandemi *Covid-19* dengan melalui *website* gratiskabeh.banyumaskab.go.id.

Tahun 2020 Kecamatan Kembaran dalam rangka meningkatkan pelayanan pembuatan KIA Kecamatan Kembaran kemudian membuat inovasi yang diberi nama KERAK TELOR. Kecamatan Kembaran belum patuh dalam melaksanakan ketetapan yang diatur dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak meskipun sudah melaksanakan ketetapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas anak dan dilakukannya upaya-upaya Kecamatan Kembaran dalam rangka terselenggaranya program KIA di Kecamatan Kembaran tetapi tingkat kepemilikan KIA belum 100% .

- b. Kesesuaian Dalam Pencapaian Tujuan dengan Sasaran yang Ditetapkan dalam Permendagri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak

Dalam pelaksanaannya Kecamatan Kembaran telah melaksanakan program sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 yang memiliki sasaran kebijakan pada anak usia di bawah 17 tahun, dengan cara menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah-sekolah dan membuat inovasi Kerak Telor agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal seperti yang tertulis pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016. Akan tetapi Dari data temuan penelitian menunjukkan perbulan Juni tahun 2022 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas baru melakukan perekaman data sejumlah 14.683 anak atau 68% dari jumlah anak usia 17 tahun kurang 1 hari dan juga belum dilakukannya evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program Kartu Identitas Anak ini.

2. Apa Yang Terjadi

- a. Sumber Daya

Dalam pelaksanaan program Kartu Identitas Anak sumberdaya yang tersedia belum semuanya memadai, sumberdaya manusia yang tersedia di Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas masih belum ada petugas khusus untuk melaksanakan program, hanya dibantu dengan staf pelayanan, operator sistem KIA yang bertugas mengumpulkan data dan mencetak KIA saja, belum dilakukannya evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program Kartu Identitas Anak. Untuk sumberdaya finansial sudah tercukupi, dana bersumber dari DAK sehingga masyarakat tidak dipungut biaya dan sumberdaya sarana prasarana sudah cukup memenuhi akan jalannya program KIA ini, untuk fasilitas yang ada di Kantor Kecamatan Kembaran sudah memadai sampai disediakan *protocol Covid-19*, tempat tunggu taman, dan pojok baca agar masyarakat yang datang untuk melakukan pendaftaran penduduk dapat merasa aman dan nyaman.

b. Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan oleh antar pegawai di Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas sudah baik, ditunjukkan dengan adanya *transmisi* penyaluran informasi dan koordinasi dari Kasi pelayanan kepada stafnya dalam hal mengurus pendaftaran KIA baik secara langsung datang ke kantor, maupun secara *online*. Sosialisasi yang sudah dilakukan pada masyarakat pada saat ini lewat media sosial, bunda paud Kecamatan Kembaran dan dengan bunda paud desa, ibu-ibu PKK sampai dawis tetapi sosialisasi yang masih kurang sehingga belum mampu menjangkau seluruh masyarakat.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil pembahasan dalam implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, diperoleh implikasi sebagai berikut :

- a. Perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program agar tujuan dari program Kartu Identitas Anak di Kecamatan Kembaran ini agar dapat terlaksana sesuai dengan yang hendak dicapai.
- b. Komunikasi terhadap masyarakat dalam hal ini sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat juga harus secara berkala agar dapat mencakup seluruh masyarakat disemua kalangan. Masyarakat perlu diberikan informasi yang jelas mengenai tatacara dan persyaratan permohonan pembuatan serta kegunaan Kartu Identitas Anak.

